

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MEMBERIKAN
KREDIT TANPA AGUNAN SELAMA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada BNI Unit Temon Kulon Progo Yogyakarta Tahun 2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

CAHYA ASRI KUMARANINGTYAS

18103040112

PEMBIMBING:

WARDATUL FITRI, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menyebabkan transmisi virus yang cepat. Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB menyebabkan kelesuhan ekonomi pada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Presiden Jokowi membuat program yang bertujuan untuk menangani kelesuhan ekonomi UMKM dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) sebagai pembiayaan kebutuhan usaha akan modal kerja atau penggunaan modal tetap seperti peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin. Namun, pada kenyataannya terdapat pemilik UMKM yang mengambil KUR mengalami kredit macet. Hal ini menyebabkan kerugian bagi kreditur yaitu Bank. Kerugian pada bank menimbulkan permasalahan operasional Bank yang akan terhambat. Maka, dikaji lebih dalam mengenai mengenai perlindungan hukum bagi kreditur yang memberikan kredit tanpa agunan selama pandemi Covid-19 di BNI unit Temon dan kebijakan kreditur yang diambil pada saat kredit bermasalah selama pandemi Covid-19 yaitu penanganan yang dilakukan Bank BNI unit Temon.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan di Bank BNI unit Temon. Pendekatan penelitiannya dengan yuridis-empiris yaitu pendekatan yuridis yang mengkaji konsep normatif atau aturan undang-undang yang ada berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Sifat penelitiannya deskriptif analitis yaitu mendiskripsikan dan menganalisis hasil penelitian yang ada di Bank BNI unit Temon. Melakukan Teknik penelitian wawancara dan studi pustaka mengkaji buku-buku, perundang-undangan, serta data-data yang berupa bahan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan mengenai hasil wawancara dengan teori dan realita sosial.

Hasil dari penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur yang Memberikan Kredit Tanpa Agunan Selama Pandemi Covid-19 di BNI unit Temon. Perlindungan hukum kredit bermasalah tanpa agunan terjadi pada pandemi Covid-19 di BNI unit Temon dalam pemberian KUR menambahkan jaminan sebagai *moral obligation* atau moral obligasi oleh debitur. Kebijakan kreditur yang diambil pada saat kredit bermasalah selama pandemi Covid-19 yaitu penanganan yang dilakukan Bank BNI unit Temon dalam menanganai pembiayaan KUR tanpa jaminan yang bermasalah yaitu dengan pendekatan moral antara pihak bank dengan pemilik UMKM untuk memberikan inovasi terhadap usahanya agar dapat melakukan operasional yang efektif dan mengembalikan pinjaman KUR. Opsi terakhir mengklaim kredit yang sudah diasuransikan tetapi diminimalkan. Pengoptimalan untuk pemilik UMKM membayarkan KUR sangat dioptimalkan untuk mencegah menurun reputasi Bank BNI unit Temon dalam layanan pemberian fasilitas KUR.

Kata Kunci: KUR, Jaminan, Moral Obligasi.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic causes rapid transmission of the virus. The government enforces the policy of Large-Scale Social Restrictions (PSBB). PSBB causes economic downturn in Small, Micro, and Medium Enterprises (MSMEs). President Jokowi created a program that aims to deal with the economic downturn of MSMEs by providing People's Business Credit (KUR). KUR as financing for business needs for working capital or the use of fixed capital such as production equipment, buildings, and machinery. However, in reality there are MSME owners who take KUR experiencing bad credit. This causes losses for creditors, namely the Bank. Losses to the bank cause operational problems for the bank which will be hampered. So, it is studied more deeply regarding legal protection for creditors who provide credit without collateral during the Covid-19 pandemic at the BNI Temon unit, and creditor policies taken during non-performing loans during the Covid-19 pandemic, namely the handling carried out by Bank BNI Temon units.

This research uses the type of field research at Bank BNI Temon unit. The research approach is juridical-empirical. The nature of the research is descriptive analytical, namely describing and analyzing the results of research at Bank BNI Temon unit. Conducting interview research techniques and literature study examining books, legislation, and data in the form of library materials. This research is descriptive qualitative by describing the results of interviews with social theory and reality.

The results of this study are regarding legal protection for creditors who provide loans without collateral during the Covid-19 pandemic at the BNI Temon. Legal protection for non-collateralized non-performing loans occurred during the Covid-19 pandemic at the BNI Temon unit in providing KUR additional guarantees as a moral obligation. The last option is claiming credit that is already insured, but minimized. Optimization for MSME owners to pay KUR is highly optimized to prevent a decline in the reputation of Bank BNI Temon in the service of providing KUR facilities.

Keyword: KUR, Collateral, Moral Obligation.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Cahya Asri Kumaraningtyas
NIM : 18103040112
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Memberikan Kredit Tanpa Agunan Selama Pandemi Covid 19

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
Wassalami'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Mengetahui:
Pembimbing,



Wardatul Fitri, M.H.
NIP 199005112019032016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-163/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MEMBERIKAN KREDIT TANPA AGUNAN SELAMA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus pada BNI Unit Temon Kulon Progo Yogyakarta Tahun 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CAHYA ASRI KUMARANINGTYAS
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040112
Telah diujikan pada : Senin, 17 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61cfb4a7bdcl9



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 61ee4f32e9df1



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61cf6523dfh3d



Yogyakarta, 17 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f0b699aa3a3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahya Asri Kumaranintyas
NIM : 18103040112
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Memberikan Kredit Tanpa Agunan Selama Pandemi Covid 19". adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



10000
METALOG
TEMPER
EFAMAUJCS102000 Kumaranintyas
NIM 18103040112

MOTTO

Life ain't easy you need to get stonger



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah SWT

Kedua orang tua saya yang telah mendidik saya selama ini.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi sarana bagi saya meraih ilmu



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillahirobbil ‘aalamin penyusun haturkan kepada Allah atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Memberikan Kredit Tanpa Agunan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: BNI Unit Temon, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Tahun 2020). Tidak lupa penyusun haturkan shalawat serta salam kepada junjungan umat islam yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang telah membawa umatnya.

Pembaca yang dirahmati Allah SWT, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari sisi substansi, teknis, dsb. Kesulitan dan kendala banyak penyusun rasakan selama proses penyusunan, tetapi atas berkat bantuan, do’a, serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya proses penyusunan skripsi inipun dapat diselesaikan. Maka dari itu, penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Wardatul Fitri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing selama proses penyusunan skripsi;
6. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di program Studi Ilmu Hukum;
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
9. Orang tua penyusun Alm. Bapak R. Damar Kumoro dan Ibu Almh. Hartini Wahyuningsih, S.Pd. yang telah mendidik saya;
10. Kakak-kakak penyusun Andri Kurniawan, S.H., M.H., Besar Ardhi Nugraha, S.E., Akt. CA. dan Noviani Nastiti, S.Pd yang turut mendoakan dan mendukung penyusun, serta Almh. Ika Sari Pratiwi, S.H., M.H. yang telah hadir di dunia dan memotivasi penyusun;
11. Keponkan-keponakan penyusun Qisya Anindya Safa Kirana, Shaqueena Shafa Kanaya, dan Althaf Haedar Baihaqi yang memberi semangat pada hari-hari penyusun.

12. Kepala Cabang BNI Unit Temon yang telah berkenan memberikan informasi & data untuk skripsi yang penulis susun;
13. Sahabat-sahabat penyusun Putri Puspitasari, Laila Nur Rahmawati, Septi Nugraheni, Pinta Kaningrungsit, Areta Qatrunnada, Ervina Kurniasari, Qori Aini Yuliati, Nilna Auliya Zahra yang telah kebersamai hari dengan hal-hal yang bermanfaat;
14. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses ini;

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari hal itu, dengan segenap kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Hormat saya,



CAHYA ASRI KUMARANINGTYAS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM BISNIS PERBANKAN, KREDIT, PERJANJIAN KREDIT, DAN KUR	15
A. Bisnis Perbankan	15
B. Kredit	21
C. Perjanjian Kredit	30
D. KUR	38

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN KUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN OBJEK PENELITIANNYA	44
A. Kebijakan Umum	44
B. Profil BNI unit Temon	45
C. Jenis-jenis Peraturan Pemberian Kredit selama Pandemi Covid-19.....	45
1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020.....	45
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020.....	54
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2020.....	60
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2020.....	63
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/Kmk.05/2020 Tentang Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Covid-19.....	67
6. Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pembayaran Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Subsidi Bunga untuk KUR Nomor 50 Tahun 2020.....	68
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	71
A. Bentuk Perlindungan Hukum Kredit Bermasalah Tanpa Agunan Terjadi Pada COVID-19 di BNI unit Temon	72
B. Kebijakan Kreditur Yang Diambil Pada Saat Kredit Bermasalah Selama Pandemi COVID-19 di BNI unit Temon.....	77

BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	88
CURRICULUM VITAE	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Desember 2019 terjadi endemi virus di Wuhan, China. Beberapa bulan kemudian virus ini menyebar keseluruh dunia. Virus ini bertransmisi secara cepat, baik secara langsung, tidak langsung. Berdekatan dengan orang yang terinfeksi akan menularkan dengan gejala batuk, bersin, sesak nafas, dan kekurangan oksigen. *World Health Organization (WHO)* mendeklasikan bahwa virus ini menjadi Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan *lockdown* di semua negara.

Di Indonesia kasus penderita Covid-19 pertama kali terjadi pada pertengahan Maret 2020. Virus ini akhirnya semakin meningkat karena kesadaran masyarakat saat itu masih kurang. Puncaknya Pemerintah meningkatkan status pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menjadi bencana nasional. Bencana nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional ini yang kemudian menjadi rujukan serta landasan hukum untuk Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menetapkan Status

Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Covid-19. Surat Keputusan Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota di daerah masing-masing.¹

Pada 10 April 2020 yaitu Pemerintah Provinsi Ibukota Jakarta yang memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). PSBB membatasi kegiatan masyarakat pertama kali yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka percepatan Penanganan Covid-19. Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut didasari pada penyebaran virus yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat. Virus Covid-19 semakin meluas dalam lintas wilayah dan lintas negara yang berdampak pada aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.²

Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan atau omzet Usaha Mikro dan Menengah (UMKM). UMKM mengalami gangguan terkait pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan mengalami gangguan pada proses produksi karena dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

¹ Wardatul Fitri, "Implikasi Yuridis Penetapan Suatu Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan", *Supremasi Hukum*. Vol. 9 No. 1, JUNI 2020.

² <https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar> diakses pada 22 April 2020 pada pukul 21.50.

UMKM mengalami kesulitan dalam mobilitas gangguan yang terjadi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Kebijakan untuk pemulihan kelesuhan ekonomi yang terjadi pada pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo membuat Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama masa Pandemi Covid-19 dengan memberikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pemerintah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan yang semula 50 juta menjadi 100 juta dengan bunga 6 persen. KUR bertujuan untuk memberikan relaksasi kepada UMKM.³ Pemerintah memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/margin. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tambahan subsidi bunga/margin Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibayarkan Pemerintah melalui penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyalur KUR merupakan lembaga keuangan atau koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyalur KUR diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

³ <https://www.idxchannel.com/economics/menko-airlangga-plafon-kur-tanpa-agunan-naik-jadi-rp100-juta-bunga-6-persen> diakses pada 22 April 2021 pukul 22.25.

Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pelakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.⁴

KUR di BNI unit Temon yang tidak mewajibkan agunan yaitu KUR Mikro. Pada pelaksanaannya menggunakan agunan sebagai *moral obligation*. Debitur juga ada yang melakukan penyalahgunaan kredit yang tidak sesuai dengan pengajuannya. KUR ditujukan untuk operasional Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) tetapi ada yang menyalahgunakan untuk kebutuhan tersier seperti pembelian motor untuk kepentingan pribadi.

Kenyataanya ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mengalami permasalahan, disebabkan oleh kredit macet namun tidak ada agunan atau jaminan, hal ini akan merugikan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk itu penyusun akan melakukan penelitian yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MEMBERIKAN KREDIT TANPA AGUNAN SELAMA PANDEMI COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kredit bermasalah tanpa agunan yang terjadi pada COVID-19 di BNI unit Temon?

⁴ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Inonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

2. Bagaimana kebijakan kreditur yang diambil pada saat kredit bermasalah selama pandemi COVID-19 di BNI unit Temon?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

- a. Untuk memahami dan mengerti mengenai proses pemberian Kredit Usaha Rakyat pada pandemi Covid19.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan kreditur pada saat kredit bermasalah selama pandemi Covid 19.
- c. Untuk memperoleh informasi serta data secara jelas dan lengkap sebagai bahan untuk penyusunan hukum untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kajian mengenai prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan masalah-masalah yang timbul.
- b. Sebagai bahan informasi atau literatur ilmiah.

- c. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat serta masalah-masalah yang ditimbulkan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang sudah ada sebagai pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan mengetahui origanilitas penyusunan skripsi ini. Penyusun membandingkan dengan penelitian relevan sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama, disusun oleh Himmatul Husnah Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian KUR Di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Unit Gedongkuning Yogyakarta”⁵, di dalam penelitian ini penyusun lebih menekankan pada penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang mengalami macet. Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah penelitian ini lebih menekankan pada kebijakan kreditur yang diambil pada saat kredit bermasalah selama pandemi Covid-19.

Kedua, disusun oleh Aji Surianingrat Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemberian

⁵ Husnah, Himmatul, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian KUR Di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Gedongkuning Yogyakarta, Skripsi (Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2011)

KUR Kepada Masyarakat Di Bank Rakyat Indonesia (BRI)”,⁶ di dalam penelitian ini lebih menekankan pada pemberian KUR Mikro dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan kajian mengenai prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan masalah-masalah yang timbul. Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah kajian mengenai prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan masalah-masalah yang timbul.

Ketiga, disusun oleh Yesi Prima Kuarni yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian KUR Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Unit Gaduh Ranti”,⁷ di dalam penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan dalam praktek antara Bank Rakyat Indonesia dengan debitur KUR Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah pelaksanaan yang diambil pada saat kredit bermasalah selama pandemi Covid-19.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik untuk mengidentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai pisau analisis sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada.

⁶ Surianingrat, Aji, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemberian KUR Kepada Masyarakat Di Bank Rakyat Indonesia (BRI), (Fakultas Hukum Universitas Muahmmadiyah Surakarta: Surakarta,2016)

⁷ Kuarni, Yesi Prima, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian KUR Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Unit Gaduh Ranti, Thesis (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014)

Perlindungan hukum menurut Muchsin yaitu merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁹

2. Teori Kebijakan

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan

⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 4-5

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).¹⁰

3. Teori Perjanjian

Perjanjian menurut Wirdjono Prodjodikoro sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹

4. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹²

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan somasi. Somasi merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdato dan Pasal 1243 KUHPerdato. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

¹⁰ M Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Bumi Aksara: Jakarta, 2009), hlm. 17.

¹¹ Wirdjono Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (CV.Mandar maju: bandung, 2000), hlm. 5.

¹² Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.96.

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Dalam *restatement of the law of contacts* (Amerika Serikat), Wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Total breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan;
2. *Partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak

diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan, debitur wanprestasi atau tidak.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan di Bank Negara Indonesia (BNI) unit Temon. Penelitian ini menggunakan sumber data primer untuk mendapatkan data primer dengan wawancara di Bank BNI unit Temon.

2. Bahan Hukum

Penelitian membutuhkan data-data berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum;

¹³ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 98-99.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data normatif yang terkumpul berdasarkan penemuan penelitian di Bank BNI unit Temon.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis yang mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan yang ada sedangkan empiris yaitu mengkaji kenyataan yang ditemukan di lapangan (Bank BNI unit Temon).

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Hal yang pertama kali dilakukan dengan melakukan wawancara yaitu menyusun kerangka pedoman wawancara yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mencari data, sehingga proses penggalan data lebih terstruktur, rinci, terencana dan tepat sasaran. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bank BNI unit Temon.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menganalisa, meneliti, mempelajari dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, serta data-data yang berupa bahan pustaka.

6. Analisa Data

Adapun data yang terkumpul akan dilakukan analisis data sebagai berikut dengan cara:

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan perihal perlindungan hukum bagi kreditur yang memberikan kredit tanpa agunan selama pandemi Covid-19.
- b. Kualitatif yaitu menganalisa data-data berdasarkan apa yang di kemukakan oleh narasumber yaitu Bank BNI unit Temon, ketika melakukan *interview* serta teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur yang memberikan kredit tanpa agunan selama pandemi Covid-19, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Memberikan Kredit Tanpa Agunan Selama Pandemi Covid-19” nantinya

akan dibagi dalam beberapa bab agar memperjelas pemaparan, mempermudah pemahaman pembaca, serta mempermudah gambaran keseluruhan dari hasil penelitian yang diteliti, maka sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, tinjauan umum yang membahas secara teoritis mengenai bisnis perbankan, kredit, perjanjian kredit dan KUR.

Bab ketiga, berisikan gambaran umum mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian KUR pada masa pandemi Covid-19.

Bab keempat, berisikan analisis mengenai hasil penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pemberian perjanjian KUR dan kebijakan kreditur yang diambil pada saat kredit bermasalah selama pandemi Covid-19.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas penyusunan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penyusun dapat menarik kesimpulan:

1. Bentuk perlindungan hukum kredit bermasalah tanpa agunan yang terjadi selama pandemi Covid-19 di BNI unit temon yaitu KUR MIKRO, BNI KUR di BNI unit Temon menambahkan syarat adanya tambahan agunan sebagai *moral obligation* atau kewajiban moral oleh debitur menyelesaikan kreditnya. Analisis yang dilakukan Bank BNI unit Temon dalam menyetujui pemberian kredit usaha rakyat tanpa agunan selama pandemi COVID-19 yaitu dengan mengacu dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. BNI KUR dalam menyalurkan KUR memperhatikan asas-asas perkreditan.
2. Kebijakan kreditur yang diambil pada saat kredit bermasalah selama pandemi Covid-19 yaitu kebijakan BNI Unit Temon dalam menangani kredit bermasalah selama pandemi COVID-19 sangat minim karena BNI KUR di unit Temon memiliki target 99,9% dan apabila ada nasabah yang dikatakan kurang lancar maka dapat mengajukan relaksasi kredit.

B. Saran

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari substansi maupun teknik kepenyusunan maka jauh dari kata sempurna. Berdasarkan beberapa pembahasan diatas penyusun menyampaikan saran:

1. Kreditur atau Bank BNI unit temon dalam memberikan kredit kepada debitur mempertimbangkan Prinsip 5'C dengan tambahan C yang terbaru sehingga menjadi 6'C yaitu Constraint (hambatan) yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu (Yuenita Maya, 2012).
2. Debitur dalam mengajukan KUR Mikro di Bank BNI unit temon mempertimbangkan kredit tersebut dalam ranah untuk memajukan usahanya dan tidak disalah gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pelakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.05/2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/Kmk.05/2020 Tentang Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Covid-19

Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pembayaran Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR dan

Subsidi Bunga untuk KUR Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penagihan Dan Pembayaran Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Keuangan No. 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjamin KUR

Tap MPR No.11/MPR/93 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

2. Buku

Badruzaman, Mariam Daruz. *Perjanjian Kredit Bank*. (PT. Alumni: Bandung, 1983)

Bako, Ronny Sautama Hutma. *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan Deposito*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995).

Djumaha, Mohammad, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Citra Aditya: Bandung, 2003).

Freidman, W. *Legal Theory*, (Stevens & Sons Limited: London, 1949)

Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopol - Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999)

Gazali, Djoni S. dan Usman, Rachmad, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Hardjon, Philipus, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. (Bina Ilmu: Surabaya. 1987)

Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisonta*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996).

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Pernada Media Group: Bandung, 2007).

H.S., Salim, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2003).

- Ibrahim, Johanes. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, (Utomo: Bandung, 2004).
- Islamy, M. Irfany *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Bumi Aksara: Jakarta, 2009).
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Baru), (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002).
- Mahmoedin, H. A. S. *100 Penyebab Kredit Macet*, (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2005).
- Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006).
- Rahman, Hassanudin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Citra Aditya bakti: Bandung, 1995).
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (CV.Mandar maju: bandung, 2000).
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (CV.Mandar maju: bandung, 2000).
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (PT. Alumni: Bandung, 1992).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonsia*, (Institut Bankir Indonesia: Jakarta 1993).

3. Skripsi, Jurnal, dan, Makalah

- Fitri, Wardatul. *Implikasi Yuridis Penetapan Suatu Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, *Supremasi Hukum*. Vol. 9. 2020
- Husnah, Himmatul, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian KUR Di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Gedongkuning Yogyakarta*, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2011).

Kuarni, Yesi Prima, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian KUR Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Gaduh Ranti*, Thesis, (Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang, 2014).

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2003).

Surianingrat, Aji, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemberian KUR Kepada Masyarakat Di Bank Rakyat Indonesia (BRI)*, (Fakultas Hukum Universitas Muahmmadiyah Surakarta: Surakarta, 2016).

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sudah Memadakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XL/Lustrum VII. (Surabaya: Universitas Airlangga, 1994).

4. Internet

<https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar> diakses pada 22 April 2020, pukul 21.50.

<https://www.idxchannel.com/economics/menko-airlangga-plafon-kur-tanpa-agunan-naik-jadi-rp100-juta-bunga-6-persen> diakses pada 22 April 2021, pukul 22.25.

Analisis Portofolio Kredit melalui *linkage* Program, didownload dari <http://www.lppi.or.id/indeks.php/module/blog/sub/1/id/analisis-portofolio-kredit-melalui-pola-linkage-program>. Diakses pada 11 Juni 2021, pukul 21.30.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Makalah diskusi mengenal legal issues seputar Pengaturan Rahasia Bank, <http://www.oocities.org/hukum97/rahasiabank.pdf> diakses pada 11 Juni 2021, pukul 14.35 WIB.

[https://money.kompas.com/read/2021/09/01/150409326/mau-ajukan-kur-bni-untuk-modal-usaha-simak-syarat-dan-caranya-berikut?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Bagi,Bank%20Negara%20Indonesia%20\(BNI\)](https://money.kompas.com/read/2021/09/01/150409326/mau-ajukan-kur-bni-untuk-modal-usaha-simak-syarat-dan-caranya-berikut?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Bagi,Bank%20Negara%20Indonesia%20(BNI)). Diakses pada 15 November 2021, pukul 23:35.